

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di Sentra Antasena Magelang Jawa Tengah. Penelitian terdahulu ini dapat menjadi acuan untuk mencari pembandingan sekaligus menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu juga membantu peneliti untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan ini.

1. Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah. Nanda Helen, Ellya Susilowati, dan Eni Rahayuningsih. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial (2020).

Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang karakteristik responden, upaya *preventif*, dan upaya *represif* masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap anak penyalahguna inhalan. Teori yang digunakan yaitu teori dari Narwako dan Suyanto. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* dengan menggunakan tabel bilangan random.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial masyarakat pada aspek *preventif* berada pada kategori sedang dengan skor 4.994, sedangkan

pada aspek *represif* berada pada kategori rendah dengan skor 3.146, yang menunjukkan bahwa kontrol sosial masyarakat terhadap anak penyalahguna *inhalant* di Kelurahan Sungaiselan masih belum optimal.

2. Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Mahasiswa di Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong Kota Bandung. Mochamad Rizky Ramadhan dan Pribowo. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial (2020).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran empiris tentang karakteristik responden, upaya *persuasive*, upaya *coersive*, upaya *compulsion*, dan upaya *pervasion* yang dilakukan masyarakat terhadap perilaku seks pranikah di kalangan mahasiswa di Kelurahan Lebak Gede Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat ukur *rating scale*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap perilaku seks pranikah di Kelurahan Lebak Gede berada pada kategori sedang dengan rincian bahwa upaya *persuasive* berada pada kategori sedang, upaya *coersive* berada pada kategori sedang, upaya *compulsion* berada pada kategori sedang, dan upaya *pervasion* berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kontrol sosial masyarakat sudah cukup baik, namun beberapa indikator masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

3. Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Akhir di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Hetty Krisnani dan Aneke Putri Ichsan. *Social Work Jurnal* (2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai pengendalian sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perilaku seks bebas di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan yaitu menggunakan teknik *purposive* dan teknik bola salju.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perilaku seks bebas bersifat preventif dan represif. Baik pencegahan maupun penanganan dilakukan dengan cara persuasif dan koersif. Cara persuasif yang dilakukan adalah tata tertib, pengisian form dan menyertakan fotokopi KTP serta KTM, pendataan ulang penduduk, musyawarah, penjagaan satpam, menghubungi orang tua mahasiswa, dan membuat surat pernyataan. Sedangkan cara koersif yang dilakukan adalah penggerebekan, pengusiran, dan di arak. Namun walau demikian, pengendalian sosial masyarakat masih belum dilakukan secara optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Judul	Peneliti dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah	Nanda Helen, Ellya Susilowati, dan Eni Rahayuningsih 2020	Metode penelitian, sasaran penelitian, dan aspek-aspek penelitian	Variabel
2	Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Mahasiswa di Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong Kota Bandung	Mochamad Rizky Ramadhan dan Pribowo 2020	Metode penelitian, sasaran penelitian, dan aspek-aspek penelitian	Variabel
3	Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Akhir di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	Hetty Krisnani dan Aneke Putri Ichsan 2018	Sasaran penelitian dan aspek-aspek penelitian	Variabel dan metode penelitian

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan tiga penelitian terdahulu. Persamaan ketiga penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti kontrol sosial.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada beberapa hal. Pertama, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian pertama dan kedua terletak pada metode penelitian, sasaran penelitian, dan aspek-aspek penelitian yang digunakan. Selanjutnya, perbedaan dengan penelitian ketiga terletak pada sasaran penelitian dan aspek-aspek yang dipelajari. Dapat ditemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu. Beberapa

penelitian terdahulu relevan dengan penelitian ini karena sama-sama melakukan penelitian mengenai kontrol sosial. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang baru dan orisinal.

## **2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1. Kontrol Sosial**

Terdapat dua pengertian kontrol sosial (*social control*) dalam *The Social Work Dictionary* (2014: 396) yaitu: “1) *The organized effort of a society or some of its members to maintain a stable social order and to manage the process of social change; 2) Efforts to constrain people, requiring them to adhere to established norms and laws.*” Makna dari pengertian tersebut adalah kontrol sosial merupakan sebuah upaya masyarakat yang berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial agar tetap stabil dan juga untuk mengatur proses perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, kontrol sosial juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan individu dengan cara meminta individu tersebut untuk mematuhi norma dan hukum yang telah ditetapkan. Pengertian dari norma menurut *The Social Work Dictionary (6<sup>th</sup> Edition)* (2014: 295) , “*The rules of behavior, both formal and informal, and expectations held collectively by a culture, group, organization, or society.*” Jika dijabarkan maka pengertian norma adalah sebuah aturan perilaku, baik formal maupun informal, dan juga harapan yang dipegang secara bersama oleh suatu budaya, kelompok, organisasi, atau masyarakat.

Selanjutnya, menurut Anderson dan Charter dalam Schriver (2015: 61), *“Social control, the pressure (persuasive or coercive) put on deviant system parts to return to behavior in accord with the rules of the system.”* Pengertian tersebut menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan sebuah tekanan, baik secara persuasif maupun secara koersif, yang terjadi pada bagian-bagian sistem yang menyimpang untuk mengembalikan perilaku agar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sebuah sistem tersebut. Soekanto (2013: 178) menyatakan bahwa dorongan persuasif diartikan sebagai *“Usaha untuk mengajak atau membimbing suatu bagian dari sistem agar bisa bertindak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku dalam sistem tersebut.”* Dorongan koersif menurut Soekanto (2013: 178) adalah *“Dorongan yang berupaya untuk memaksa.”*

Schriver (2015: 226) menyatakan bahwa *“Social control goals are those directed toward controlling the behavior of people who are deemed to be deviant and who interfere with the ability of others to maximize their potential and improve the quality of their lives.”* Tujuan kontrol sosial menurut pendapat Schriver tersebut yaitu untuk mengendalikan perilaku seseorang yang dianggap menyimpang dan perilaku yang mengganggu kemampuan orang lain untuk memaksimalkan potensi diri seseorang tersebut serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Griffiths et al (2015) dalam Payne (2020: 37) menuliskan:

*When people defy the rules, they receive social reactions resulting in a sanction. Sanctions are a form of social control. When people follow the rules, they receive a positive sanction or reward, and when they break the rules, they receive a negative one or punishment that may include social isolation.*

Kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk kontrol sosial dapat berupa sanksi, baik sanksi positif yang berupa hadiah maupun sanksi negatif yaitu berupa sebuah hukuman.

Beberapa pernyataan ahli menjelaskan bahwa bahwa kontrol sosial dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat salah satunya melalui lembaga sosial. Seperti pernyataan Schriver (2015: 264) berikut ini “*Social control to influence members’ behaviors to conform to community norms through laws, the courts, police, family, schools, religious organizations, and social agencies.*” Lembaga sosial sendiri dijelaskan memiliki keterlibatan penting dalam kontrol sosial yaitu salah satunya dalam program pelayanan perlindungan anak. Hal tersebut dijelaskan oleh Hutchison (2015: 557), “*The social welfare institution also engages in social control, in programs such as child protective services.*” Program pelayanan perlindungan anak salah satunya yaitu rehabilitasi sosial, di mana rehabilitasi sosial memiliki tujuan untuk mengubah individu sehingga individu tersebut dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan kesempatan yang lebih baik untuk menggali potensi dalam diri mereka. Sesuai dengan penjelasan dari Schriver (2015: 226) bahwa: “*Rehabilitation goals are those directed toward changing individuals so they will have improved quality of life and better opportunity to reach their fullest potential.*”

## **2.2.2. Interaksi Sosial**

### **2.2.2.1. Pengertian Interaksi Sosial**

Pengertian interaksi sosial menurut Dakhi (2021: 34) adalah “Hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respon antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok dalam masyarakat.” Dakhi (2021: 31) juga berpendapat bahwa “Interaksi sosial memungkinkan manusia bergaul, berkenalan, bekerja sama, bersaing bahkan melakukan konflik satu sama lain.” Pengertian interaksi sosial menurut Soekanto (2013: 56) yaitu “Hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok”.

Pengertian interaksi sosial, jika dilihat dari *Dictionary of Social Work University of Montana* (2012: 61) yaitu, “*Social interactions are rooted in social exchanges, which are often based on the costs and benefits of interaction, and which are impacted by the higher levels of power among those with more resources.*” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa interaksi sosial bermula atau berasal dari adanya sebuah pertukaran sosial. Biasanya interaksi sosial didasarkan pada manfaat interaksi sosial tersebut dan dapat juga dipengaruhi oleh individu atau kelompok dengan tingkat kekuasaan yang lebih tinggi atau yang memiliki lebih banyak sumber daya.

### **2.2.2.2. Ciri-Ciri Interaksi Sosial**

Menurut Dakhi (2021:35) ciri-ciri interaksi sosial ada 4, yaitu:

1. Jumlah manusia pelakunya dua atau lebih.
2. Menggunakan simbol-simbol dalam mengkomunikasikannya



3. Memiliki dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang.
4. Ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil interaksi sosial tersebut.

#### **2.2.2.3. Syarat Interaksi Sosial**

Sebuah kegiatan bisa dikatakan sebagai interaksi sosial menurut Soekanto (2013: 58) jika memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya kontak sosial

Kontak sosial yaitu hubungan antara individu dengan individu lain baik secara langsung maupun lewat perantara seperti handphone, radio, surat, dan lain-lain.

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu kontak antara orang-perorang, antara orang-perorang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan juga antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi ketika mengadakan hubungan langsung atau bertatap muka. Sedangkan kontak sekunder adalah hubungan yang dilakukan melalui perantara seperti telepon, radio, email, dan sebagainya.

2. Adanya komunikasi

Komunikasi dapat diartikan ketika seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

#### 2.2.2.4. Bentuk Interaksi Sosial

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Sejalan dengan pendapat Gilin dan Gilin dalam Soekanto (2013: 64) ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu:

1. Proses-proses asosiatif, merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif, untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Proses asosiatif dibagi kedalam tiga bentuk khusus lagi yaitu:
  - 1) Akomodasi, suatu proses di mana orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan.
  - 2) Asimilasi, pembauran dua unsur sosial atau budaya yang berbeda, hidup berdampingan dalam waktu lama dan akhirnya menghasilkan unsur budaya baru, namun ciri unsur sosial atau budaya masing-masing tidak tampak lagi.
  - 3) Akulturasi, pembauran dua unsur sosial atau budaya yang berbeda, hidup berdampingan dalam waktu lama dan akhirnya menghasilkan unsur budaya baru, tanpa menghilangkan ciri budaya masing-masing.
2. Proses-Proses disosiatif, merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok, biasanya

Disosiatif akan mengarah ke hal negatif. Proses disosiatif dibagi kedalam dua bentuk khusus lagi yaitu:

- 1) Persaingan, merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.
- 2) Pertentangan, merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.

### **2.2.3. Kajian Anak**

#### **2.2.3.1. Pengertian Anak**

Definisi anak secara internasional yang sering digunakan yaitu definisi yang dicetuskan dalam *Convention on The Right of Child* (1989) yaitu “*every human being below the age of 18 years*” dapat diartikan sebagai anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun. Definisi lain yaitu menurut WHO, WHO menjelaskan bahwa anak dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan berusia 19 tahun. Selain WHO pengertian anak juga dijelaskan oleh UNICEF yaitu sebagai penduduk dengan usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **2.2.3.2. Permasalahan Anak**

Menurut Kluster delapan dalam kluster Konvensi Hak Anak (KHA) yang ditulis oleh Elly Susilowati (2020: 45-47) terdapat beberapa situasi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yaitu: a) Anak dalam situasi darurat (pasal 22); b) Anak Berkonflik dengan Hukum (pasal 40); c) Anak dalam Situasi Eksploitasi, termasuk pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial; d) Anak-anak yang termasuk dalam suatu kelompok minoritas atau pribumi (pasal 30).

### **2.2.3.3. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum**

UNICEF dalam Setiawan (2018:2) mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah “Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.” Sedangkan jika dilihat menurut UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang dituliskan Joni (2012: 14) yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana.”

Menurut Herlina (2014: 17) anak berkonflik dengan hukum dapat juga disebut sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang disangka, dituduh, didakwa, ataupun dinyatakan melanggar hukum sehingga harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

#### **2.2.3.4. Penyebab Anak Berkonflik dengan Hukum**

Sebab-sebab anak berkonflik dengan hukum dikarenakan beberapa faktor baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Menurut pendapat Soetodjo dan Wagianti (2006: 29) terdapat dua faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, yaitu:

##### 1. Faktor intrinsik

- 1) Intelegensi, dapat memengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik dan buruknya perilaku yang dilakukan.
- 2) Usia, dapat memengaruhi pola pikir dan pemahaman moral di masyarakat tempat tinggalnya.
- 3) Jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran hukum.
- 4) Kedudukan anak dalam keluarga, status sebagai anak tunggal yang selalu diberi apapun oleh orangtuannya ketika menginginkan sesuatu yang mengakibatkan anak tersebut akan memberontak apabila tidak mendapatkannya. Hal tersebut menyebabkan anak cenderung egois serta rentan melakukan kejahatan.

## 2. Faktor ekstrinsik

Faktor ekstrinsik yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak biasanya dapat berasal dari rumah tangga, pendidikan atau sekolah, pergaulan anak, dan media massa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan anak yang awalnya berperilaku baik akan terpengaruh dengan lingkungannya. Berawal dari keluarganya yang bermasalah, peraturan yang kurang tegas di sekolah, pergaulan yang menyimpang dengan norma masyarakat, dan pengaruh media massa yang menayangkan adegan buruk sehingga dapat dicontoh oleh anak.

Sedangkan menurut Widoyanti (2006: 46), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak diantaranya yaitu:

- a. Keluarga yang *Broken Home*
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh film, televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

### **2.2.4. Kajian Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak**

#### **2.2.4.1. Pengertian Pekerjaan Sosial Anak**

Definisi pekerjaan sosial menurut Max Siporin (1975) diterjemahkan oleh Dwi Heru Sukoco (2021: 11) dalam buku Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan yaitu: “Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode institusi sosial untuk

membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial sosial mereka.” Selanjutnya, pengertian pekerjaan sosial menurut Charles Zastrow (2008) yang diterjemahkan oleh Dwi Heru Sukoco (2021: 14) dalam buku Pekerjaan Sosial & Proses Pertolongan menyebutkan bahwa: “Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.”

Menurut Ashman, Kirst & Karen (2010) dalam Ellya Susilowati (2020: 1) dalam bukunya Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak menjelaskan bahwa: “Pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu bidang pekerjaan sosial, di samping bidang pekerjaan sosial disabilitas, lansia dan sebagainya.” Ellya Susilowati (2020: 3) juga menjelaskan bahwa pekerjaan sosial dengan anak di Indonesia yaitu berfokus pada penanganan kesejahteraan sosial anak, perlindungan serta pengasuhan anak.”

Hal tersebut didukung dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan bahwa “Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.” Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial profesional merupakan seorang individu yang telah memiliki keterampilan dan pengetahuan

ilmiah yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial dapat bekerja di berbagai lembaga baik lembaga yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta. Sasaran kegiatan pekerja sosial yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan dan menangani masalah sosial anak.

#### **2.2.4.2. Keterampilan Pekerja Sosial Anak**

Keterampilan pekerja sosial anak yang dituliskan oleh Ellya Susilowati (2020: 6), yaitu: 1) Pengetahuan dan pengalaman perkembangan anak; 2) Keterampilan interpersonal agar dapat berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang terhormat dan bermakna; 3) Pekerja sosial dapat diberi wewenang khusus untuk penanganan anak-anak dan remaja; 4) hak anak-anak untuk mengekspresikan pandangan.

#### **2.2.4.3. Nilai dan Etika Bekerja dengan Anak**

Laughin & Laughin (2016) dalam Ellya Susilowati (2020: 86) menyebutkan beberapa etika dalam melakukan praktek pekerjaan sosial dengan anak yaitu:

1. Profesionalisme, yaitu bagaimana perilaku sebagai pekerja sosial yang berkomitmen untuk pengembangan profesional.
2. *Diversity*, mengenali keragaman dan menerapkan prinsip-prinsip anti diskriminatif dan anti penindasan dalam melakukan praktek.
3. Keadilan, memajukan hak-hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial serta kesejahteraan ekonomi.
4. *Judgemental*, menghakimi dan wewenang untuk campur tangan dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian, memberi dukungan dan mencegah bahaya penyalahgunaan.



5. Refleksi dan analisis kritis, memberikan informasi dan memberikan alasan pengambilan keputusan secara profesional.

Dalam Ellya Susilowati (2020: 87) dituliskan bahwa nilai dan etika profesional pekerja sosial sesuai pada Konvensi Hak Anak diantaranya yaitu: 1) Berorientasi pada kepentingan terbaik anak; 2) Memperhatikan tumbuh kembang anak; 3) Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan; 4) Menghargai pandangan atau pendapat anak.

Kode etik praktek bekerja dengan anak dituliskan oleh *Heath and Care Profesional Council* dalam Ellya Susilowati (2020: 87), yaitu:

1. Mempromosikan dan melindungi hak anak
2. Komunikasi yang tepat dan efektif
3. Bekerja dengan memperhatikan kemampuan
4. Setujui delegasi utama
5. Menjaga kerahasiaan
6. Mengelola resiko
7. Melaporkan kekhawatiran tentang keselamatan
8. Bersikap terbuka ketika ada masalah
9. Jujur dan dapat dipercaya
10. Menyimpan catatan

#### **2.2.4.4. Pendekatan Pekerja Sosial dengan Anak Berkonflik dengan Hukum**

Terdapat beberapa pendekatan yang dikembangkan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum menurut Setiawan (2018: 65-68), antara lain:

1. Koreksional, pendekatan ini menganggap anak melakukan penyimpangan perilaku, sehingga anak ditangani dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya.
2. Rehabilitasi Sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui panti sosial marsudi putra (PSMP) atau yang saat ini berubah menjadi setra terpadu. Pelayanan rehabilitasi sosial ini merupakan suatu tahapan kegiatan berencana untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Pencegahan, kementerian sosial yang didalamnya bekerja sama dengan pekerja sosial mengembangkan upaya pencegahan dengan pendekatan berbasis masyarakat salah satunya adalah dengan melakukan berbagai penyuluhan sosial.